



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2021/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

HERI HERMAWAN BIN SUUD, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan #0100#, tempat kediaman di Blok Nambo Siwedi RT. 003 RW. 002, Desa Astapada Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon I;

SUMIAH BINTI DUPAN, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Blok Nambo Siwedi RT. 003 RW. 002, Desa Astapada Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II (para Pemohon) dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 16/Pdt.P/2021/PA.Sbr tanggal 11 Januari 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 17 Maret 2019 di Blok Nambo Siwedi RT. 003 RW. 002, Desa Astapada Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon yang merupakan wilayah hukum dengan wali nikah .kakak kandungst bernama Buang bin Dupan, dihadiri dua orang saksi yaitu dan serta orang-orang yang hadir pada waktu itu dengan Mas kawin berupa Rp.200.000,-

Hal. 1 dari 11 hal.



dibayar tunai serta ijab kabul, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat secara resmi di ;

2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus Duda Cerai dan Pemohon II berstatus Janda mati;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri, sudah dikaruniai anak ...-... orang bernama ;;

4. Bahwa pada tanggal Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan ulang secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dengan wali nikah .kakak kandungst bernama Buang bin Dupan, dihadiri dua orang saksi yaitu Suanda dan Ruspandi serta orang-orang yang hadir pada waktu itu dengan Mas kawin berupa Rp.200.000,- dibayar tunai serta ijab kabul antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I. Kemudian dikeluarkan buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor tanggal ;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk membuat akta kelahiran anak bernama ADINDA ANASTASYA PUTRI HERMAWAN binti HERI HERMAWAN, namun Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menolak untuk membuatkan akta kelahiran anak tersebut;

6. Bahwa anak yang bernama ADINDA ANASTASYA PUTRI HERMAWAN binti HERI HERMAWAN tersebut benar-benar anak Pemohon I dan Pemohon II dari hasil perkawinan yang pertama (nikah siri) pada tanggal 17 Maret 2019;

7. Bahwa selama ini anak tersebut tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II, diasuh dan diurus dengan penuh rasa kasih sayang di lingkungan yang baik;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ini untuk kepentingan membuat akta kelahiran anak;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 2 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama ADINDA ANASTASYA PUTRI HERMAWAN binti HERI HERMAWAN, lahir pada tanggal 01 Maret 2019 adalah anak biologis Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1
2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor Tanggal yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga a.n Pemohon I Nomor 3209351912190001 tanggal 12 Juli 2020 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Cerai a.n. Pemohon I Nomor 1026/AC/2017/PA.Krw tanggal 14 Juni 2017 yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Karawang , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;

Hal. 3 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Kematian a.n. Sukiman (mantan suami P II) Nomor 474.13/478-DES/2015 tanggal 23 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Astapada Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Lahir a.n. Adinda Anastasya Putri Hermawan (anak Pemohon I dan Pemohon II) tanggal 01 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Bidan JUniah dari BKIA Cirebon Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6;

Bahwa, di samping itu, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. Tuba bin Dupan, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Blok Grewal RT.007 RW.003 Desa Setu Wetan Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena kakak kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan mengajukan permohonan penetapan asal usul anak yang bernama ADINDA ANASTASYA PUTRI HERMAWAN binti HERI HERMAWAN karena anak tersebut belum mempunyai Akta kelahiran;
 - Bahwa anak tersebut lahir sebelum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diresmikan di KUA;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah siri/secara agama pada tanggal 17 Maret 2019 di Blok Nambo Siwedi RT. 003 RW. 002, Desa Astapada Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon;
 - Bahwa kemudian pernikahan tersebut di perbaharui pada tanggal di hadapan Pegawai Pencatat Nikah ;

Hal. 4 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak yang bernama ADINDA ANASTASYA PUTRI HERMAWAN binti HERI HERMAWAN tersebut adalah anak Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini anak tersebut diurus dan dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tuanya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

2. Nurhuda bin Jumidah, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT.002 RW.002 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri dan telah dikaruniai anak bernama ADINDA ANASTASYA PUTRI HERMAWAN binti HERI HERMAWAN;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak karena anak tersebut belum mempunyai Akta kelahiran;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah secara agama pada tanggal 17 Maret 2019 di Blok Nambo Siwedi RT. 003 RW. 002, Desa Astapada Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon, kemudian pernikahannya tersebut di ulang secara resmi dan dicatatkan pada tanggal 03 April 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak yang bernama ADINDA ANASTASYA PUTRI HERMAWAN binti HERI HERMAWAN tersebut adalah anak Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa anak tersebut selama ini dirawat dan dipelihara oleh Pemohon I dan Pemohon II (sebagai orang tuanya);

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Hal. 5 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ini didasarkan pada Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta penjelasannya pada angka 20;

Menimbang, bahwa kepentingan para Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ini pada pokoknya adalah untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran anaknya yang bernama ADINDA ANASTASYA PUTRI HERMAWAN binti HERI HERMAWAN, lahir pada tanggal 01 Maret 2019 karena anak tersebut lahir sebelum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diresmikan melalui Kantor Urusan Agama, namun Pemohon I dengan Pemohon II pernah menikah secara agama pada 17 Maret 2019 yang pada saat itu status Pemohon I berstatus Duda Cerai dan Pemohon II berstatus Janda mati;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Cirebon, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) membuktikan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan perkawinan secara sah pada tanggal 03 April 2020 di hadapan pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Tengah tani, Kabupaten Cirebon , yang menurut para Pemohon pernikahannya tersebut sebagai pernikahan ulang/pembaharuan dari pernikahan yang pernah terjadi sebelumnya;

Hal. 6 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan ulang tersebut menurut menurut para Pemohon didasarkan atas dasar alat bukti (P.4 dan P.5);

Menimbang, bahwa alat bukti (P.3) membuktikan pula bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bergaul dalam berumah tangga dan keberadaannya telah diakui di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah menerangkan di bawah sumpahnya bahwa anak yang bernama ADINDA ANASTASYA PUTRI HERMAWAN binti HERI HERMAWAN, yang lahir pada tanggal 01 Maret 2019 adalah anak Pemohon I dengan Pemohon II karena pada saat itu Pemohon I dengan Pemohon II telah pernah menikah siri pada tanggal 17 Maret 2019 di Blok Nambo Siwedi RT. 003 RW. 002, Desa Astapada Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di muka persidangan dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah siri/secara agama pada tanggal 17 Maret 2019 di Blok Nambo Siwedi RT. 003 RW. 002, Desa Astapada Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa dari pernikahan siri/secara agama tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama ADINDA ANASTASYA PUTRI HERMAWAN binti HERI HERMAWAN, lahir pada tanggal 01 Maret 2019;
- Bahwa selama ini anak tersebut dirawat dan dipelihara oleh Pemohon I dengan Pemohon II selaku orang tuanya;
- Bahwa kemudian Pemohon I dengan Pemohon II melakukan pembaharuan nikah/tajdidun nikah pada tanggal di hadapan pegawai pencatat nikah sehingga pernikahannya tersebut tercatat secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama ADINDA ANASTASYA PUTRI HERMAWAN binti HERI HERMAWAN tersebut adalah anak yang lahir

Hal. 7 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil pernikahan siri (sebelum pernikahan dinyatakan sah secara hukum) yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut lahir sebelum pernikahan dinyatakan sah secara hukum, namun syarat rukun pernikahannya terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut adalah merupakan anak sah antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon yang memohon agar anak yang bernama ADINDA ANASTASYA PUTRI HERMAWAN binti HERI HERMAWAN tersebut ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang Perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semestinya biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Adinda Anastasya Putri Hermawan binti Heri Hermawan lahir pada tanggal .01 Maret 2019 adalah anak sah dari Pemohon I (.Heri Hermawan bin Suud) dan Pemohon II (.Sumiah binti Dupan);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 520000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami

Hal. 8 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. RAMLAN MARZUKI, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. TAUFIQURROKHMAN, M.H. dan Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan M. NEVIS QOMARUZAMAN, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Drs. H. RAMLAN MARZUKI, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. TAUFIQURROKHMAN, M.H. Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN

Panitera Pengganti

M. NEVIS QOMARUZAMAN, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	400.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. RAMLAN MARZUKI, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. TAUFIQURROKHMAN, M.H.

Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN

Panitera Pengganti

ttd

M. NEVIS QOMARUZAMAN, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	400.000,00
4. Biaya PNP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera,

KUSNA SUPRIATNO, S.H.

Hal. 10 dari 11 hal.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)